



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 26 TAHUN 2024

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN 2024**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 636 tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pejabat di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Baat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

19. Keputusan Sekretariat Daerah kota Semarang Selaku Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 485.1/147 Tahun 2022 tentang Penunjukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menggantikan Surat Keputusan yang lama Nomor 203 Tahun 2023.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 2 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH

K.R.M.T. WONGSONEGORO

KOTA SEMARANG,



EKO KRISNARTO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
NOMOR : 26 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	dr. Eko Krisnarto, Sp.KK.	Atasan PPID Pelaksana
2.	drg. Rahma Defi, M.Kes.	PPID Pelaksana
3.	Gunawan Heruwibowo , S.T.	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
6.	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp.Rad.	Ketua
7.	dr. Roosmalia Isdiani, M.KM.	Anggota
8.	dr. Ima Ariyani, M.KM.	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
9.	Dra. Evi Ratnaningrum, APT.,M.Kes	Ketua
10.	Fahreza Lerian, S.Kom.	Anggota
11.	Ines Marines Rosetika Aji Putri, S.I.Kom.	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
12.	Puriyoso Siswartono, A.Md. RO, S.KM.	Ketua
13.	Wiwik Dwi Pristiwati, S.SiT. , M.H.	Anggota
14.	Siti Choiridah, A.Md.	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,



EKO KRISNARTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR

RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO

KOTA SEMARANG

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik;b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none">a. Membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik;b. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik;c. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID atau PPID Pelaksana;e. Melakukan/menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID, PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
3	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	<p>a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;</p> <p>b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</p> <p>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</p>
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	<p>a. Membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;</p> <p>b. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</p> <p>d. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;</p> <p>f. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;</p> <p>g. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;</p> <p>h. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> i. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; j. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak; k. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; l. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; m. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; n. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; o. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; p. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; q. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; r. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pelaksana dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
5	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik; f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan Informasi Publik;
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi; b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
8	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
 K.R.M.T. WONGSONEGORO
 KOTA SEMARANG,



EKO KRISNARTO